

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Julia Hernida (1)

Novaria Rahmawati (2)

Alumni Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (1)

Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus (2)

e-mail: juliahernidahs@gmail.com (1)

novarahmawati85@yahoo.com (2)

Abstrak: Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Dalam kehidupan bernegara, diskriminasi terhadap hak asasi seseorang banyak terjadi bahkan setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu, peran negara dalam melindungi hak-hak tersebut juga dipertanggungjawabkan untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif tanpa diikuti oleh tabel statistik dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, penulis menggunakan jenis Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diperhatikan sedemikian rupa terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia yang tujuannya untuk melindungi hak-hak dari manusia itu sendiri. Islam juga memandang kewajiban atas negara dalam menjalankan perannya sebagai pelindung bagi Hak Asasi Manusia untuk seluruh masyarakatnya, haruslah maksimal dan setiap hak harus terpenuhi, di karenakan hak tersebut mutlak berasal dari Allah SWT dan tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Namun, dalam praktiknya diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia masih banyak di jumpai karena ketidakadilan yang berasal dari penguasa itu sendiri.

Kata kunci: Peran negara, HAM, hukum Islam

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang sejatinya tidak bisa hidup sendiri dan cenderung berkelompok. Kebutuhan hidup manusia yang beraneka ragam menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia yang lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu

lahinya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan, pertumpahan darah dan pembunuhan. Pada dasarnya bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan manusia.

Untuk itu adapun ketentuan-ketentuan menjamin konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip

negara hukum di suatu Negara. Namun di samping Hak Asasi Manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradap.

Deklarasi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah ada sejak jaman dahulu namun baru diikrarkan pada pedoman dasar negara yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak asasi selaku manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

" Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia".

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Prinsip ini dengan tegas disebutkan dalam Al-qur'an surah Al- Hujurat [49]: 13:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
 وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
 لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kewajiban dan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, menurut kodrat dan fitrahnya masing-masing sehingga tidak ada perbedaan jenis kelamin, ras, suku dan warna kulit. Kesadaran akan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia dan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*human centred development*). Konsep Hak Asasi Manusia berakar dari penghargaan terhadap martabat manusia sehingga menempatkan manusia sebagai subjek bukan objek, yang memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa dibedakan.

Interprestasi dan interdisipliner dalam hukum semakin lama semakin dibutuhkan oleh setiap manusia mengingat semakin banyaknya kasus-kasus kejahatan

di era globalisasi yang terus bermunculan, seperti kejahatan *cyber crime*, *white color crime*, *terrorism*, dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam menyelesaikan kasus-kasus kontemporer tidak cukup dengan menggunakan pendekatan monodisipliner, dan penyelesaian dengan cara tersebut dianggap kurang komprehensif (belum tuntas) sehingga masih menyisakan masalah.

Hak Asasi Manusia telah mengajarkan prinsip-prinsip universal persamaan dan kebebasan kepada manusia sehingga semestinya tidak ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta pembatasan hak dan pengkekangan terhadap manusia yang lainnya.

Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia sebenarnya bukan hanya dilakukan dalam kasus-kasus politik seperti kasus Timtim, Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Maluku dan sebagainya melainkan terjadi juga dalam kasus-kasus penanganan masalah-masalah kriminal yang biasa. Masih banyak dijumpai dalam praktik penegakan hukum tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti, Proses penanganan perkara di kepolisian yang berlarut-larut yang memakan waktu yang sangat lama, bahkan terdapat proses tawar menawar apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Tidak jarang ada perkara yang sampai dua tahun belum dilimpahkan ke pengadilan tanpa adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dihambatnya seorang tersangka pelaku tindak kejahatan untuk mendapatkan bantuan hukum

atau hambatan untuk berhubungan dengan pengacaranya.

Pada Tahun 2004 Munir Said Thalib seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam sejarah hidupnya banyak menangani kasus besar seperti pembunuhan aktivis buruh marsinah, munir juga membela aktivis yang hilang karena penculikan. Sikap berani dan sigapnya dalam menentang ketidakadilan membuat Munir tak disukai oleh pemerintah. Munir meninggal dunia diatas pesawat yang membawanya terbang ke Amsterdam untuk melanjutkan pendidikan setelah meminum jus jeruk. Pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap dalang dari pembunuhan Munir. Namun dokumen hasil penyelidikan TPF itu hilang sehingga dalang pembunuhan Munir tidak terungkap.

Tidak terungkapnya dalang dari kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia juga dirasakan oleh penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang disiram air keras setelah sholat subuh oleh dua orang pengendara motor yang tidak dikenal. Cairan tersebut mengenai wajah Novel yang mengakibatkan cacat permanen pada satu bola matanya.

Ironinya, Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seharusnya dapat menjamin hak-hak para pembela kebenaran terutama mengungkap fakta-fakta yang dapat mengancam keselamatan para pejuang kebenaran dan pembela Hak Asasi Manusia.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki oleh manusia di karenakan semata-mata ia merupakan manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh orang lain atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Selain itu Hak Asasi Manusia juga dikenal dengan hak yang hakiki yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir. Hak ini *inheren* dalam diri setiap manusia dan tidak dapat diambil, dicabut, dirampas, atau dialihkan kepada orang lain dan oleh siapapun.

Definisi lain tentang Hak Asasi Manusia yaitu *A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may be deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human.*

Dari definisi di atas dan dari semua definisi yang mengenai Hak Asasi Manusia bahwa Hak Asasi Manusia merupakan pemahaman secara universal yang harus dipahami oleh semua manusia demi terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam sejarah pada abad ke-18 setiap negara dalam penerapan pemerintahannya mulai mengedepankan kemerdekaan dan kebebasan individu sebagai arus balik sistem pemerintahan diktator (otoriter) dan berpacu pada revolusi Amerika dan Perancis. Sedangkan pada abad ke-19 tetap mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan akan tetapi, lebih

mengedepankan aspek persamaan di depan hukum dalam arti individu sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri, melainkan menyadari bahwa antara manusia satu dengan manusia yang lainnya saling keterkaitan dan mempunyai persamaan tujuan, persamaan kepentingan, sehingga hak-hak individu mempunyai fungsi sosial. Karena itu, hak individu yang semula bersifat mutlak bergeser menjadi unsur sosial. Sedangkan abad ke-20 kedua hak tersebut merupakan satu paket yang tidak terpisahkan sebagai hak dasar yang masuk kedalam deklarasi internasional tentang Hak Asasi Manusia, lewat Deklarasi Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi tidak terbatas pada hak politik atau sipil, akan tetapi hak ekonomi, sosial dan kultural dan dapat berkembang menjadi bagian integral dari isi Hak Asasi Manusia.

Dalam rapat pleno tahun 1950 perwakilan Arab Saudi Jamil Baroody menjelaskan secara berapi-api mengenai Hak Asasi Manusia:

A lot of water, so to speak, has flowed under the bridge since a request was made for the insertion of an article on self-determination in the covenant. The anguished cry for freedom and liberation from the foreign yoke in many parts of the world has risen to a very high pitch, so that even those who had been compelled to block their ears with the cotton wool of political expediency can no longer deny that they can hear it. Nor can those who have so far shielded their eyes from the dawn of a new day for those clamouring from freedom pretend that the night is not over and that darkness still prevails... The pressure on

the gates of freedom has increased and millions of people trying to break through have been kept at bay with bayonets and with tanks and machine guns. So great has been the pressure that those in the front rows have fallen as martyrs of freedom, while thousands taken into custody languish in prison depths and thousands more live in hiding... What we are asking here is that the people living in the Non-Self-Governing Territories should be free. They cannot enjoy any human rights unless they are free, and it is in a document like the covenant that self-determination should be proclaimed.

Perspektif sejarah dan sosiokultural gagasan tentang Hak Asasi Manusia dan instrumentasinya di dalam kehidupan bernegara telah berlangsung selama berabad-abad. Konsepnya dimulai di Eropa dengan *Magna Charta* pada 1215. Di Timur Tengah terdapat Piagam Madinah yang disusun negara Islam telah memuat perlindungan Hak Asasi Manusia seperti yang dikenal pada zaman modern ini. secara lebih detail sejarah Hak Asasi Manusia di dunia dapat diuraikan dalam peristiwa-peristiwa sejarah sebagai berikut”

a. *Magna Charta* (1215)

Piagam Agung yang ditanda tangani oleh John Lackland yang berisikan maklumat dan ditegaskan bahwa penarikan pajak harus dengan seizin *Great Council* yang anggotanya terdiri dari kepala-kepala daerah, orang bebas, dipenjarakan, dibuang atau dihukum mati tanpa perlindungan atau pertimbangan hukum tertulis.

b. *Petition of Rights* (1628)

Petisi ini diajukan oleh Parlemen Inggris yang sebenarnya ditentang

oleh Raja Charles. Namun akhirnya dimenangkan oleh parlemen. Isinya antara lain:

- 1). Pajak dan pungutan istimewa harus dengan persetujuan parlemen
- 2). Seseorang tidak boleh ditahan tanpa tuduhan sah dan beralasan
- 3). Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

c. Habeas Corpus Act (1679)

Undang-Undang ini ditandatangani oleh Raja Charles II dari Inggris yang berisi tentang pengembangan Hak Asasi Manusia lebih lanjut antara lain:

- 1). Alasan penahanan seseorang harus lengkap dan sah menurut hukum
- 2). Pemeriksaan orang yang ditangkap harus dilakukan dalam dua hari setelah penangkapan.

d. Bill of Rights (1689)

Undang-Undang ini ditetapkan di Inggris ditujukan kepada Raja Charles II yang berisi:

- 1). Pemilihan anggota parlemen harus dilakukan dengan bebas dan rahasia
- 2). Diakuinya kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat
- 3). Warga negara Inggris mempunyai hak untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut keyakinannya.

e. Declaration of Independence of America (1776)

Deklarasi ini dikeluarkan oleh koloni-koloni Amerika yang berbunyi:

"Kami percaya bahwa semua kebenaran ini adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka hak-hak tertentu tidak dapat diganggu

gugat, di antaranya adalah hak hidup, kebebasan dan pengerjaan kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini dibentuk pemerintah di antara orang-orang yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan izin pemerintah".

f. Declaration of Rights of Man and of the Citizens (1789)

Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak dalam kebebasan asasi, persamaan di muka hukum. Apabila pemerintah tidak menjamin hak tersebut maka pelaksanaannya tidak sah.

g. The Four Freedom (1941)

Kemerdekaan ini diperkenalkan oleh Franklin D. Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) setelah Perang Dunia 1 tepatnya pada Januari 1941. Menurutnya ada empat macam kemerdekaan suci sehingga harus dihormati dan dilindungi, yaitu:

- 1). Kemerdekaan berbicara dan menyampaikan pendapat
- 2). Kemerdekaan bagi tiap orang untuk mengabdikan kepada Tuhannya menurut kepercayaan masing-masing
- 3). Kebebasan dari kemiskinan
- 4). Kebebasan dari ketakutan

h. The Universal Declaration of Human Rights (1948)

Deklarasi ini merupakan penggalan dasar Hak Asasi Manusia yang bersifat nasional yang diharapkan dapat mengangkat citra bangsa. Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai adat, agama, dan universal. Dalam hal ini diharapkan dapat mempercepat proses terbentuknya budaya Hak Asasi Manusia dalam

masyarakat dan pejabat negara sekalipun.

Tonggak sejarah dalam pengaturan Hak Asasi Manusia yang bersifat internasional baru dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan dokumen penting internasional pertama yang di dalamnya terdapat katalog Hak Asasi Manusia yang dibuat berdasarkan suatu kesepakatan internasional. Deklarasi tersebut tidak hanya memuat hak-hak asasi yang diperjuangkan oleh liberalisme dan sosialisme, melainkan juga mencerminkan pengalaman penindasan oleh rezim-rezim fasis dan nasionalis-nasionalis tahun dua puluh sampai empat puluhan. Sementara itu elit nasional bangsa-bangsa yang dijajah mempergunakan paham hak asasi terutama hak untuk menentukan dirinya sendiri, sebagai senjata ampuh dalam usaha untuk meligitimasi perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan.

Pada tahun 1966 dihasilkan perjanjian internasional (*treaty*) yang di dalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu Kovenan internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) serta Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Ketiganya dikenal

dengan istilah *The International Bill of Human Rights*.

Secara historis dapat dikatakan bahwa latar belakang dibuatnya mekanisme tersebut adalah akibat dari kekejaman-kekejaman diluar batas perikemanusiaan yang terjadi selama Perang Dunia II yang menimbulkan korban terhadap manusia dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme internasional yang dapat melindungi Hak Asasi Manusia secara lebih efektif. Dengan tersedianya mekanisme tersebut diharapkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia paling tidak dapat dicegah atau dikurangi.

2. Macam-macam Hak Asasi Manusia dan Aplikasinya di Indonesia

Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang berada ditangan rakyat yang mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid ada enam norma atau disebut dengan unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu:

- a. Kesadaran akan pluralisme yakni kesadaran akan kemajemukan secara aktif dalam menghargai beragam pandangan sikap dan kelompok lain

- b. Musyawarah dalam arti mengharuskan adanya kesadaran serta kedewasaan warga negara dalam melakukan negosiasi secara tulus dan kompromi-kompromi sosial politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama
 - c. Cara-cara yang sesuai dengan tujuan artinya tidak hanya dilakukan dengan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu, suksesi kepemimpinan, atau aturan mainnya) akan tetapi harus dilakukan dengan santun dan beradap
 - d. Norma kejujuran dalam pemufakatan yakni seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberikan keadilan bagi semua pihak
 - e. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban yaitu norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikad orang dan kelompok lain
 - f. Percobaan dan kesalahan maksudnya adalah demokrasi bukanlah sesuatu yang siap saji dan selesai melainkan sebuah proses yang tanpa henti.
- Macam-macam Hak Asasi Manusia dan aplikasinya di Indonesia ada 6 yaitu:
- a. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)
 Dalam hal ini hak asasi pribadi meliputi hak bebas dalam bergerak, bepergian, berpindah tempat, mengeluarkan pendapat, aktif dalam organisasi dan bebas dalam memilih dan memeluk agama kepercayaan masing-masing.
 Pelanggaran Hak Asasi Manusia berbentuk rasial terjadi di Papua,

dikarenakan orang Papua adalah anggota OPM. Tindakan sewenang-wenang TNI membunuh tanpa aturan dan tidak ada hukuman membuat populasi penduduk Papua menipis.

- b. Hak Asasi Politik (*Political Rights*)
 Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan Umum, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
 Dalam dunia perpolitikan di Indonesia telah membuka ruang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk andil dalam kegiatan politik. Akan tetapi masih banyak perempuan masih di anggap makhluk yang lemah sehingga keadaan perempuan seringkali digolongkan sebagai “*second class citizen*”.
- c. Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*)
 Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum.
 Dalam putusan atas kasus Minah yang dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman enam bulan penjara. Hakim momfonis hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Vonis yang dihadapi Minah tak sebanding dengan harga kakao yang dicurinya.
- d. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Hak kebebasan dalam melakukan jual beli, hak bebas dalam melakukan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam kebijakan dan praktik perusahaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Upaya menghubungkan perusahaan terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia dapat meningkatkan kinerja Hak Asasi Manusia dan profil perusahaan. Tetapi juga membawa hambatan sosial yang selama ini dihadapi oleh perusahaan.

e. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

Hak mendapat pembelaan hukum di Pengadilan, hak persamaan atas perlakuan pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Peradilan yang kompeten, independen, dan impersial harus diupayakan oleh negara dan semua pihak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak keadilan atas korban pelanggaran berat HAM. Hak ini sudah diatur dalam konstitusi Indonesia, dan semakin baik jaminannya setelah adanya amandemen UUD 1945.

f. Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Rights*)

Hak untuk menikmati kebudayaan mereka, hak untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri dan hak untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

Fakta tindak diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia menunjukkan bahwa berada pada kedudukan yang subordinat dan tertindas. Untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan mereka tidak mempunyai tempat ibadah karena gereja dan masjid disegel. Mereka terombang-ambing karena diusir dari tempat tinggal mereka. Tidak mempunyai rasa aman karena di hantui ancaman-ancaman serta penindasan yang meresakan.

3. Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia

Sejumlah teks syari'ah yang berbenturan dengan Hak Asasi Manusia merupakan *qath'i* menurut para ulama. Konsep Islam yang dianggap berbenturan dengan konsep Hak Asasi Manusia PBB.

Islam dikenal dengan agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (*tasamul*) yang merupakan salah satu ajaran inti dalam Islam yang sejajar dengan ajaran lain seperti kasih (*rahmat*), kebijaksanaan (*hikmat*), dan keadilan (*'adl*). Al-qur'an menegaskan bahwa Islam merupakan rahmat bagi alam semesta (*rahmatan li al-'alamin*) secara terang-terangan mengakui kemajemukan keyakinan dan agama.

Dengan demikian, nilai-nilai substantif Islam bukan nilai simboliknya, sebagai sumber hukum materil yang bisa dimuat untuk dijadikan hukum positif, karena Indonesia menganut *legal realism*. Nilai-nilai substantif atau doktrin hukum Islam dapat dipositifkaskan dan digabungkan secara elektrik dengan doktrin-doktrin

hukum barat dan hukum Adat untuk dijadikan sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia. Dengan teori konfigurasi politik maka umat Islam harus mampu duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebagai pemancaran energy politik untuk dapat memasukkan nilai-nilai substantif ajaran Islam kedalam hukum formal (hukum positif) yang berlaku di Indonesia.

Islam Memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak yang diberikan pencipta karena manusia mempunyai keistimewaan atau kemuliaan, terdapat dalam surat Al-Isra' (17): 70:

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. Al-Isra:70).

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu adam (umat manusia) tanpa terkecuali dengan bentuk tubuh yang bagus, memiliki kemampuan berinteraksi dan kebebasan dalam memilih, dan Allah memberikan kemuliaan serta kekuatan agar manusia senantiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Allah beri mereka rezeki dan kenikmatan, dan Allah lebihkan mereka dengan akal dan pikiran dari makhluk lain yang Allah ciptakan.

Allah juga mengangkat harkat dan martabat manusia dengan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi, terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 30:

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah: 30).

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah yang menghidupkan manusia dan menepatkan mereka di bumi. Dan Allah telah memberikan kepada manusia ilmu pengetahuan tentang berbagai hal, maka ingatlah nikmat yang telah Allah diberikan itu.

Dalam konsep *equality before the law* C.J.M. Schuyt seorang sosiologis Belanda pernah mengatakan konsep tersebut hanyalah angan-angan semata sebab, mengharapkan persamaan dalam keadaan yang berbeda merupakan penerapan yang sangat sulit. Al-Qur'an menjawab persoalan tersebut dalam surat Al-Hujurat (49): 13 dan Al-Maidah (5): 18

D. Kesimpulan

1. Peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diperhatikan sedemikian rupa terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai

Hak Asasi Manusia yang tujuannya untuk melindungi hak-hak dari manusia itu sendiri. Namun pada praktiknya masih banyak penerapan yang kurang maksimal terlihat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang semakin tahun semakin meningkat, di karenakan kurangnya pelayanan, sosialisasi, kesadaran, serta penyimpangan-penyimpangan lainnya yang berasal dari masyarakat itu sendiri bahkan dari penguasa.

2. Islam memandang bahwasanya sebagai khalifah di bumi terkhusus pemimpin dalam menegakkan keadilan yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia haruslah maksimal tanpa membedakan ras, golongan, suku, dan warna kulit. Karena hakikat Hak Asasi manusia dalam Islam merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang diberikan Tuhan sehingga siapapun tidak dapat mengganggu gugat termasuk penguasa sekalipun. sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5): 8: Islam sangat menekankan bagi setiap manusia untuk menegakkan keadilan karena mendapatkan keadilan merupakan hak asasi setiap orang yang melekat pada dirinya yang dikaruniai oleh Allah SWT.

D. Daftar Pustaka

- “14 Tahun Kasus Munir, Dokumen TPF Hilang hingga Pollycarpus Bebas” (On-line), tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/1124404/14-Tahun-kasus-munir-dokumen-tpf-hilang-hingga->

[pollycarpus-bebas](#) (7 September 2018).

Abdul Rochim, “ Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Uud 1945 Pasca Amandemen”.

A.M Fatwa, *Hak Asasi Manusia, Fluralisme Agama dan Ketabanan Nasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Asep Mulyana, “Mengintegrasikan HAM ke dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan”. *Jurnal HAM*, Vol. 8 (Tahun 2012)

Aulia Rosa Nasution, “Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani”. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 8 No. 2 (Tahun 2016)

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* (US: Thomson Reuters, 2004)

Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2001)

Dedy Sumardi, “Hudud dan HAM”. *Jurnal Miqot*, Vol. 37 No.2 (Tahun 2011)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010)

Dewi Lestari, “Hak Asasi Manusia di Indonesia di Tinjau dari Berbagai Aspek Kehidupan”. *Jurnal Hukum*

- dan Pembangunan, Vol. 3 No. 4 (Tahun 2007)
- Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim* (Yogyakarta: PT Lkis, 2011)
- Fauzan Khairazi, “Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. *Jurnal Inovatif*, Vol. 8 No.1 (Tahun 2015)
- Rifan, “Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Pemikiran Al-Syathibi tentang Hak Asasi Manusia”. (*Skripsi* Program Sarjana Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008)
- Hasani Ahmad Said, “Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 3 (tahun 2015)
- Imran Siswadi, “perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 11 No.2 (Tahun 2011)
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (London: Cornell University Press, 2003)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Juraidi, *Jerat Perbudakan Masa Kini: Sebuah Kajian Tafsir dan HAM* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2003)
- Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 1 (Tahun 2016)
- Laila Rahmawati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam”. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Vol. 1 No. 2 (Tahun 2017)
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011)
- Mengenang Munir, Dibunuh di Udara 14 Tahun Silam” (On-line) , tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/07/15120951/mengenang-munir-dibunuh-di-udara-14-tahun-silam>. (7 September 2018).
- Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif”. *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. I No.1 (Tahun 2017)
- Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 14 (Tahun 2000)
- M Cranston, *What Are Human Rights?* (New York: Basics Books, 1973)
- Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Masyhur Effendi, *HAM dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)